



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 3, Nomor 2, April 2024
Artikel diterbitkan: 30 April 2024 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v3i2>

**Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Instrumen Hukum Administrasi dan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang tidak Melakukan Reklamasi Pasca Tambang
(Studi Kasus Reklamasi Tambang Timah di Daerah Bangka Provinsi Bangka Belitung)**

*Environmental Law Enforcement through Administrative Law and Criminal Law Instruments
Against Corporations that do not Conduct Post-Mine Reclamation
(Case Study of Tin Mine Reclamation in Bangka Region Bangka Belitung Province)*

Cindyana Ratnasari^a

^a Program Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jalan Cihampelas No. 8, Kota Bandung, Jawa Barat,
email: yuzuki.hikari.desu@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai eksportir terbesar timah kedua di dunia, dengan potensi terbesar berada di Provinsi Bangka Belitung. Namun terdapat permasalahan yang terjadi yaitu tidak dilakukannya kewajiban untuk mereklamasi lahan pasca tambang, oleh pelaku usaha yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi lahan pasca tambang yang bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif yaitu yuridis-normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh karena itu selain sanksi administrasi diperlukan pula sanksi pidana dengan menerapkan prinsip *good environmental governance* karena akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan tersebut dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; reklamasi pasca tambang; *good environmental governance*

ABSTRACT

Indonesia is the second largest exporter of tin in the world, with the largest potential located in Bangka Belitung Province. However, there are problems that occur, namely the non-performance of the obligation to reclaim post-mining land, by business actors who have obtained a Mining Business License. Based on Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining amended by Law No. 3 of 2020, IUP holders are required to carry out post-mining land reclamation which aims to organize, restore, and improve the quality of the environment and ecosystem so that it can function again according to its designation. The method used in this research is a descriptive research method, namely juridical-normative, with a statutory approach method. Therefore, in addition to administrative sanctions, criminal sanctions are also needed by applying the principles of good environmental governance because the consequences of actions carried out by mining business actors can harm the community and the environment.

Keywords: *environmental law enforcement; post-mining reclamation; good environmental governance*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*fuctioneel rechtsgebied*), yang didalamnya terdapat hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Oleh karena itu, penegakannya dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Hal ini bertujuan untuk memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.¹ Instrumen administrasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara. Penggunaan instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat atau badan hukum perdata.² Sedangkan penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat memberikan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif.³

Konsep *governance* dalam lingkungan atau bisa disebut dengan *enviromental governance*, melihat negara dan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pada usaha pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, nasib lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan menertibkan perilaku negara agar konsisten dengan kaidah-kaidah ekologis. Melalui konsep *governance* ini maka *enviromental governance* dipahami sebagai kerangka pikir pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan masyarakat.⁴ Namun di Indonesia sendiri sering dinyatakan bahwa penyebab adanya kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan adalah adanya *Enviromental Governance* yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang semestinya. Kondisi ini sebagai akibat dari penyelenggaraan *Corporate Governance* yang tidak memenuhi standar pengelolaan suatu institusi atau perusahaan.⁵ Salah satu masalah yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yaitu permasalahan yang terdapat pada sektor pertambang timah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Sejarah industri pertambangan timah dimulai sejak abad ke-19 pada era kolonial Belanda dan kemudian setelah kemerdekaan pertambangan timah dikelola oleh pemerintah Indonesia dengan PT Timah sebagai perusahaan milik negara yang didirikan pada tahun 1976.⁶ Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

¹ Naiborhu, Netty S.R. Josua Hari. 2022. *Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media, hlm 132.

² Andini, Desita. Risno Mina. "Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan." *Jurnal Yustisiabel* 4(2): 128

³ Naiborhu, Netty S.R. Josua Hari, *Op.Cit.*, hlm. 160-161.

⁴ Purniawati, Nikmatul Kasana., Rodiyah, "Good Enviromental Governance in Indonesia (Prespective Of Environmental Protection And Management)," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2(1): 45.

⁵ Naiborhu, Netty S.R. Josua Hari, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁶ Yulianti, Burhanuddin Bani. Albana, "Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Ekonomi* 22(1):54-55.

“Pertambangan adalah sebagaimana atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”⁷

Sedangkan pengertian dari Usaha Pertambangan sendiri yaitu:

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”⁸

Berdasarkan analisa sebaran kegiatan pertambangan timah yang dilakukan oleh Mustafa Luthfi dan Bambang Sunarwan dengan menggunakan sistem informasi geografi di daerah Bangka, Propinsi Bangka Belitung pada tahun 2008. Kabupaten Bangka merupakan kabupaten dengan jumlah kolong (Kolam yang terbentuk dalam proses pertambangan di wilayah terbuka) terbanyak di pulau bangka yaitu 413. Wilayah Kecamatan di kabupaten bangka yang terdapat kolong terbanyak terdapat pada kecamatan Belinyu yaitu 230 kolong seluas 1006.3919 hektar, 206 kolong diantaranya terdapat pada wilayah KP. PT. Timah Tbk. Selanjutnya Kecamatan Riau Silip sebanyak 72 kolong seluas 274.1198 hektar yang dimana sebagian besar berada di wilayah pertambangan milik PT. Timah.⁹ Melihat hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa wilayah pertambangan timah yang paling banyak adalah wilayah pertambangan milik PT. Timah.

Berdasarkan laporan berkelanjutan yang di terbitkan oleh PT. Timah tahun 2021 PT. Timah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi Mineral Logam Komoditas Timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 428.379 hektar.¹⁰ Luas rencana reklamasi yang dilakukan oleh PT. Timah khususnya di wilayah bangka untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 yaitu seluas 429 hektar.¹¹ Kegiatan reklamasi pasca tambang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan baik oleh pemegang IUP, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai ketentuan dari Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang. Kewajiban IUP dan IUPK melakukan reklamasi ini terdapat dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 4 tahun 2009, sedangkan kewajiban IPR dalam melakukan reklamasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46.

Pelaksanaan Reklamasi pasca tambang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Selain itu pemegang IUP juga wajib menyediakan dana jaminan reklamasi, yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk melakukan reklamasi. Reklamasi dengan menggunakan dana reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan wewenang menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Akan tetapi walau reklamasi pasca tambang ini telah diwajibkan dalam

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁹ Luthfi, Mustafa. Bambang Sunarwan. “Analisis Sebaran Kegiatan Pertambangan Timah Menggunakan Sistem Informasi Geografi di Daerah Bangka, Propinsi Bangka Belitung,” *Jurnal Teknologi* 1(13): 25-26, Dalam Taufik Wijaya, Nopri Ismi, "Tambang Timah yang "Melubangi" Jejak Rempah Nusantara di Pulau Bangka", <https://www.mongabay.co.id/2021/09/03/tambang-timah-yang-melubangi-jejak-rempah-nusantara-di-pulau-bangka/>, diakses 28 Mei 2022.

¹⁰ PT Timah Tbk, “Meraih Pertumbuhan Menuju Keberlanjutan, *Seizing Growth Towards Sustainability*, Laporan Keberlanjutan, Sustainability Report” (PT Timah Tbk, 2021), hlm 52.

¹¹ *Ibid.*, hlm 95.

perundang-undangan nyatanya baik pemegang IUP maupun pihak pemerintahan tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Reklamasi pasca tambang tersebut hanya menjadi sebuah perencanaan agar dapat memperoleh IUP. Padahal IUP ini kebanyakan dimiliki oleh korporasi dan pihak pemerintah sendiri telah memperoleh dana jaminan reklamasi untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Instrumen Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang tidak melakukan Reklamasi Pasca Tambang (Studi Kasus Reklamasi Tambang Timah di Daerah Bangka Provinsi Bangka Belitung).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih dalam diantaranya yaitu: a) bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang berdasarkan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? b) bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan reklamasi pasca tambang di daerah bangka provinsi bangka belitung berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? dan c) bagaimana penerapan prinsip *good environmental governance* dalam reklamasi pasca tambang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif yaitu yuridis-normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen dan atau studi kepustakaan (literatur), yakni menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang dikaji.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Korporasi yang Tidak Melakukan Reklamasi Pasca tambang

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.¹² Untuk menghadapi tantangan lingkungan dan menjawab sejumlah permasalahan lingkungan tersebut dibuatlah Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan batubara. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tersebut pemegang IUP, IUPK dan IPR wajib melaksanakan reklamasi tambang.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.¹³ Kewajiban IUP dan IUPK melakukan reklamasi ini terdapat dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, sedangkan kewajiban IPR dalam melakukan reklamasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang. Namun saat ini masih banyak lahan bekas tambang yang tidak di reklamasi oleh korporasi yang memiliki izin IUP.

A. Sanksi Administrasi Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

Sanksi Administrasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Fungsi instrumental sanksi administrasi adalah pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilarang itu.¹⁴ Sanksi Administrasi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 151 yang berbunyi:¹⁵

- (1) Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Walau IUP dicabut hal ini tidak menghilangkan kewajiban korporasi dalam melakukan reklamasi pasca tambang. Hal ini diatur dalam PP No 78 Tahun 2010 Pasal 50 ayat 3 yang berbunyi: “Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang.”¹⁶

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁴ Naiborhu, Netty S.R. Josua Hari. *Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia.*, hlm. 138-139.

¹⁵ Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁶ Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang

B. Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.¹⁷ Namun di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan PP No. 78 Tahun 2010 tidak mengatur terkait sanksi pidan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan PP No. 78 Tahun 2010 hanya mengatur sanksi administrasi bagi korporasi yang tidak melakukan kewajiban reklamasi pasca tambang. Sehingga menurut penulis hal ini tidak memberikan efek jera.

Terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat pengecualian terhadap asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sehingga diberlakukan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Karena yang dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan atau korporasi cukup berdasarkan “fakta yang menderitakan si korban” sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*” yang berarti “fakta sudah berbicara sendiri”.¹⁸ Sehingga dalam menegakkan hukum lingkungan selain sanksi administrasi, korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan diharapkan kedepannya pengusaha tambang dapat lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dejan Abdul Hadi dkk, berpendapat bahwa apabila korporasi mengingkari kewajibannya dalam melakukan reklamasi pasca tambang, maka hal tersebut sebenarnya bukan hanya merupakan pelanggaran administrasi, melainkan juga sudah termasuk dalam tindak pidana, karena dapat merugikan masyarakat.¹⁹ Saat ini pemberian sanksi pidana terhadap korporasi yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dapat menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya akan disebut sebagai UUPPLH sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pasal 98 UUPPLH berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

¹⁷ Naiborhu, Netty S.R., Josua Hari., *Op.Cit.*, hlm 160.

¹⁸ Gunakaya, Widiada. 2019. *Rasionalitas Hukum Pidana Tindak Pidana, Kesalahan dan Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hlm 73.

¹⁹ Hadi, Dejan Abdul. Zulfa Azzah Fadlika. Chusnul Qotimah Nita Permata. “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Terhadap Korporasi yang tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang,” *Padjajaran Law Review* 8(1)

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dan Pasal 99, menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya jika lahan bekas tambang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kesehatan masyarakat di sekitar tambang terganggu bahkan mengakibatkan luka berat dan mati. Dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Melakukan Reklamasi Pasca Tambang di Daerah Bangka Provinsi Bangka Belitung

Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan reklamasi pasca tambang diatur dalam Pasal 100 ayat Undang-Undang No. 4 tahun 2009, dikatakan bahwa:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang disetujui.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan reklamasi pasca tambang pemerintah baik pusat maupun daerah juga terlibat. Pemerintah akan melakukan reklamasi pasca tambang dengan menggunakan dana jaminan reklamasi yang telah diberikan oleh pemegang IUP dalam hal ini yaitu korporasi. Dengan syarat yaitu bahwa korporasi tidak melaksanakan reklamasi dan sesuai dengan rencana yang disetujui. Ketentuan ini juga terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral bahwa dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan produksi atau IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan maka Direktur Jenderal atas nama menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi.²⁰

Berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, penetapan pihak ketiga ini dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun periode penilaian berturut-turut, pelaksanaan reklamasi belum mencapai keberhasilan 60% (enam puluh persen). Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral:

“Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi”²¹

Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Reklamasi Pasca tambang

Dalam sistem pengelolaan lingkungan dikenal “*negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam*”. Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).²² Konsep *governance* dalam lingkungan atau bisa disebut dengan *enviromental governance*, melihat negara dan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pada usaha pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, nasib lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan menertibkan perilaku negara agar konsisten dengan kaidah-kaidah ekologis. Melalui konsep *governance* ini maka *enviromental governance* dipahami sebagai

²⁰ Pasal 61 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Reoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

²¹ Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

²² Naiborhu, Netty S.R, dan Josua Hari. 2022. *Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*.

kerangka pikir pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan masyarakat.²³

Hal ini berarti bahwa prinsip *good enviromental governance* merupakan perlindungan lingkungan hidup yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintah yang baik. Meliputi perencanaan sampai pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH prinsip ini terdapat pada Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan nasional;
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. Mengembangkan standar kerja sama;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
 - j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
 - l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
 - n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
 - o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
 - r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
 - t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
 - v. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 - y. Menerbitkan izin lingkungan;

²³ Purniawati. Nikmatul Kasana. Rodiyah. *Loc.Cit.*

- z. Menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam menangani proses reklamasi tambang maka pemerintah harus menjalankan tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam UUPPLH tersebut agar perlindungan terhadap lingkungan dapat tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewajiban korporasi dalam melaksanakan reklamasi pasca tambang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Jika korporasi tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi saja berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sanksi pidana tidak diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Akan tetapi jika lahan bekas tambang tersebut menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat, korporasi dapat dikenai Pasal 98 dan 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan selain dengan menggunakan hukum administrasi diperlukan pula hukum pidana. Dengan menggunakan hukum pidana akan memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam melakukan reklamasi tambang saat korporasi tidak melaksanakannya atau pelaksanaan reklamasi tersebut setelah dievaluasi belum mencapai keberhasilan maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan dana jaminan reklamasi yang diperoleh dari korporasi yang memiliki IUP. Namun ternyata reklamasi pasca tambang tidak pula dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota padahal pemilik IUP sudah membayar dana jaminan reklamasi tambang. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip *good enviromental governance*. Pihak pemerintah terutama pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya secara maksimal dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Naiborhu, Netty S.R. Josua Hari. 2022. *Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media
- Gunakaya, Widiada. 2019. *Rasionalitas Hukum Pidana Tindak Pidana, Kesalahan dan Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Jurnal/Artikel

Hadi, Dejan Abdul. Zulfa Azzah Fadhlika. Chusnul Qotimah Nita Permata. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Terhadap Korporasi yang tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang." *Padjajaran Law Review* 8(1).

Andini, Desita. Risno Mina. "Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan." *Jurnal Yustisiabel* 4(2).

Luthfi, Mustafa. Bambang Sunarwan. "Analisis Sebaran Kegiatan Pertambangan Timah Menggunkan Sistem Informasi Geografi di Daerah Bangka, Propinsi Bangka Belitung." *Jurnal Teknologi* 1(13).

Purniawati. Nikmatul, Kasana. Rodiyah. "Good Environmental Governance in Indonesia (Prespective of Environmental Protection and Management)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2(1).

Yulianti. Burhanuddin, Bani. Albana. "Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Ekonomi* 22(1).

Sumber Lain

Mungkasa, Oswar. "Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar", *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.

PT Timah Tbk. "Meraih Pertumbuhan Menuju Keberlanjutan, *Seizing Growth Towards Sustainability*, Laporan Keberlanjutan, Sustainability Report." PT Timah Tbk, 2021.